Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

1 PERMOHONAN

Pelaku usaha mengajukan permohonan dengan melampirkan:

- Surat permohonan
- NIB dengan KBLI yang sesuai
- Denah / lay out unit usaha
- Dokumen Manual CDIB

2 VERIFIKASI ADMINISTRASI

Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen.

3 PEMERIKSAAN LAPANGAN



Tim melakukan pemeriksaan sarana, prasarana, dan proses pengolahan.

4 EVALUASI

Hasil pemeriksaan dan penilaian dianalisis dan dievaluasi.

4 PENERBITAN SERTIFIKAT

Sertifikat Kelayakan Pengolahan diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi yang memenuhi persyaratan.

6 PEMANTAUAN



Dilakukan pengawasan berkala untuk menjaga kesesuaian dan kepatuhan.

Sertifikat berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.